

**QANUN PROVINSI NANGGROU ACEH DARUSSALAM
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG**

**TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
DARI DAN KE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAFLIA KUASA**

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,

- Menimbang :
- a. Bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Daerah Otonomi Khusus berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, perlu diberikan prioritas bagi pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan mampu menjadi pendorong sebagai pusat pengembangan ekonomi untuk pembangunan daerah-daerah lain dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa untuk tercantunya ketertiban dalam rangka pengawasan terhadap barang-barang yang diperdagangkan melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, maka perlu adanya suatu aturan tentang Tata Sabang Pemasukan dan Pengeluaran Barang melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dari dan ke Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3208);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
4. undang-Undang Nomor 7 Tahun ' 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Baring Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);
 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 7. undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentan⁹ Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4053);
 12. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan 2 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4054);
 13. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nang⁹roe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenan⁹an Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran CI Ne⁹ara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 248/M/2000 jo Keputusan Presiden Nomor 2/M Tahun 2001 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Kawasan Sabang (DKS);
 16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 444/KMK. 04/2001 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan Ditjen Bea dan Cukai;
 17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 358/KMK. 04/2001 tentang Pembebasan Bea Masuk, Pajak dalam rangka Impor dan Cukai atas Pemasukan Barang Penumpang, dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang ke dalam Daerah Pabean Indonesia Lainnya;
 18. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata laksana Kepabeanan di bidang impor.

Dengan persetujuan bersama antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

dan

GOVERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG TATA NIAGA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG MELALUI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG DARI DAN ICE PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

- (1) Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Dewan Kawasan Sabang yang selanjutnya disebut (DKS) adalah Dewan Sabang yang Kawasan Perda^gangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.
- (3) Ketua Dewan Kawasan Sabang adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (4) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas yang selanjutnya disebut BPKS adalah Badan Pengelola dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang.

- (5) Pelabuhan adalah Pelabuhan yang⁹ ditunjuk dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku berupa Pelabuhan Laut dan Bandar Udara yang terdiri dari
 - a. Pelabuhan tempat pemasukan dan pen⁹eluaran barang dalam Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang ditetapkan oleh BPKS;
 - b. Pelabuhan Laut tempat pemasukan dan pengeluaran barang di Daerah Pabean dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yaitu pelabuhan Malahayati, Krueng Geukuh, Kuala Langsa, Meulaboh dan Ulee Lhue, Labuhan Haji, Singkil dan Sinabang;
 - c. Bandar Udara Sultan Iskandar Muda Blang Bintang, Malikul Saleh, Rembele, Cut Nyak Dhien, dan Lasikin;
 - d. Pelabuhan lainnya yang akan ditunjuk;
- (6) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
- (7) Kawasan Sabang adalah kawasan yang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, Pulau Breh, Pulau Teunom serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2000.
- (8) Barang yang diperdagangkan adalah barang-barang yang bersumber dari luar dipasarkan di Daerah Pabean Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (9) Barang Konsumtif adalah barang-barang bawaan penumpang yang bersumber dari Luar Negeri yang dikeluarkan dari Kawasan Sabang dalam jumlah tertentu dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari baik oleh individu maupun keluarga.
- (10) Mesin dan Peralatan Mesin Bukan Baru adalah Mesin dan Peralatan Mesin termasuk Kendaraan Bermotor Bukan Baru yang masih layak pakai atau direkondisi untuk difungsikan kembali.
- (11) Kendaraan Bermotor Bukan Baru adalah Kendaraan Roda dua, empat atau enam berasal dari Luar Negeri yang masuk melalui Kawasan Sabang.
- (12) Tata Niaga pemasukan barang adalah Tata Niaga untuk barang-barang perdagangan dan barang-barang Konsumtif yang masuk dari Kawasan Sabang ke daerah Pabean Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (13) Barang penumpang adalah barang Impor milik penumpang yang tiba bersama penumpang, yang dapat berupa:
 - a. barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang yaitu barang baik dalam keadaan baru maupun bekas pakai yang wajar diperlukan selama

- dalam perjalanannya.
- b. barang bawaan penumpang yaitu barang yang bukan merupakan barang keperluan diri dan sisa bekal penumpang.

BAB II
KEWENANGAN
Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menetapkan :
 - a. tataniaga pemasukan dan pengeluaran barang-barang impor dan ekspor;
 - b. tata laksana dan mekanisme perdagangan;
 - c. pemberian izin pemasukan dan pengeluaran barang untuk keperluan Impor dan Ekspor;
- (2) Terhadap komoditas tertentu, Gubernur dapat mengeluarkan Surat Keputusan Khusus Impor Barang (SKKIB).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Instansi teknis terkait

BAB III
OBJEK DAN SUBJEK
Pasal 3

Objek adalah barang-barang yang dimasukkan dan dikeluarkan dari dan ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan kategori sebagai berikut :

1. Barang kategori diperdagangkan dalam dua kelompok:
 - a. kelompok perdagangan Interinsulair adalah perdagangan yang dilakukan oleh pedagang antara Kawasan Sabang selaku bagian dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan daerah pabean lainnya dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - b. kelompok perdagangan impor ekspor adalah perdagangan yang dilakukan oleh para Importir dan Eksportir dari dan ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Barang Konsamtif adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang dimasuk melalui Kawasan Sabang dari dan ke Daerah Pabean dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagai barang penumpang.

Pasal 4

- (1) Subjek adalah orang, Badan hukum dan Badan Usaha lain yang dapat memasukkan barang dari Kawasan Sabang ke Daerah Pabean Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) Orang, Badan hukum, Badan Usaha lain yang dilakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) wajib mendapat izin dari Gubernur.